



PENETAPAN

Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxxx, tempat tinggal di xxxx, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 14 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 14 Agustus 2023 dengan Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : xxx  
NIK : xxx  
Tempat, tanggal lahir : xxx  
Umur : 32 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : S-1

Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 1 dari 6



No.Telpone : xxx

Pekerjaan : Wirausaha

Tempat kediaman di : xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

Yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, tetapi Ayah Pemohon tidak mau (enggan) untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon:

2. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, calon suami juga sudah melakukan proses lamaran terhadap Pemohon;

3. Bahwa selama ini Ayah Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon dan diterima oleh ibu Pemohon dan keluarga Pemohon, namun Ayah Pemohon (wali nashab) tidak mau peduli dengan kondisi dan urusan Pemohon semenjak ayah dan ibu Pemohon berpisah sampai saat calon suami Pemohon datang melamar ke rumah ayah Pemohon ayah Pemohon juga tidak peduli dan tidak mau ikut campur dalam hal tersebut;

4. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk Ayah Pemohon untuk berubah pikiran agar mau menjadi wali nikah Pemohon karena bagaimanapun Ayah Pemohon adalah wali nasab Pemohon namun ayah Pemohon masih dengan pendiriannya dan sudah tidak mau berurusan dengan Pemohon

a. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan Ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anaknya. Oleh karena itu, Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon;

b. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi

Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 2 dari 6



seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

c. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum islam;

5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Hakim Majelis segera memanggil Pemohon dan Ayah Pemohon, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Wali Nikah Pemohon yang bernama: **(xxx)** adalah adhol;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon Bersama Ayah Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 3 dari 6



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun dan Ayah Pemohon sebagai walinya dapat menjadi wali untuk pernikahan Pemohon dengan calon Suaminya, dan Ayah Pemohon bersedia untuk menjadi wali dan berhasil berdamai;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan..

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan telah berdamai dengan Ayah Pemohon dan Ayah Pemohon bersedia menjadi wali nikah maka Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 4 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Bpp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000,- (*tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **15 November 2023 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **1 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, dan **Ir. H. Syhrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Arsyad, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Ayah Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**

**Drs. H. Juhri, M.H.**

Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 5 dari 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arsyad, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 345.000,00**

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer